



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI Nomor: 421/ 450 - Dik2

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI UNTUK WILAYAH KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan rencana strategik Pendidikan Kota Bekasi dan mengefektifkan program pemerintah perbandingan SMK dan SMA untuk lebih banyak SMK, maka perlu didirikan USB SMK Negeri baru;
- b. bahwa agar pelaksanaan pendirian USB SMK Negeri baru dapat berjalan dengan tertib baik secara administrasi maupun teknis serta untuk melakukan koordinasi dengan lembaga/dinas/instansi terkait perlu dibentuk Panitia/Tim Pendirian Unit Sekolah baru SMK Negeri diwilayah Kecamatan Rawalumbu yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor III, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Tim pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dengan susunan Tim Pendirian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah Kecamatan Rawalumbu mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Melaksanakan persiapan dan perencanaan pendirian;
 - b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga/dinas/instansi terkait;
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan operasional USB Sekolah Menengah Kejuruan negeri di wilayah Kecamatan Rawalumbu;
 - d. Melaksanakan proses pembangunan gedung USB dengan kelengkapannya;
 - e. Melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat maupun dunia usaha / industri;
 - f. Melaksanakan sinkronisasi kurikulum dengan program pembelajaran yang akan dilaksanakan.
- KETIGA : Segala Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan pada butir penetapan KEDUA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi atau anggaran lain yang sah dan tidak mengikat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : Januari 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI



Drs. H. KODRATO, MM, MBA
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 195406091974031005

Tembusan Kepada Yth:

1. Walikota Bekasi;
2. Wakil Walikota Bekasi;
3. DPRD Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Bappeda Kota Bekasi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421/ 420 -Dik2

Tanggal : Januari 2010

SUSUNAN TIM PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN
RAWALUMBU KOTA BEKASI

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. H. Kodrato, MM, MBA	Dinas Pendidikan	Penanggungjawab
2	Drs. H. Dedi Djunaedi, M.Pd	Dinas Pendidikan	Pembina Umum
3	Drs. Chaerudin	Dinas Pendidikan	Pembina Teknis
4	Lusharyany, W.T, S.Pd	SMKN 1	Ketua Pelaksana
5	Wachid Astanto, S.Pd	SMKN 1	Sekretaris
6	Eem Tismawati	SMKN 1	Bendahara
7	Maman rukhyaman, S.Pd	SMKN 1	Ketua Unit Pendidikan dan Penjab Kelembagaan
8	Drs. H. Agus Enap, M.Pd	Dinas Pendidikan	Ketua Unita Sarana Pendidikan
9	Drs. H. Mumu U Kurnia	Dinas pendidikan	Ketua Unit Kurikulum
10	Abdul Salim, S.IP	SMKN 1	Penjab Siswa dan Buku
11	Winahyu endah, S.Pd	SMKN 1	Penjab Guru dan Peralatan
12	Irwadianto, S.Pd	SMKN 1	Penjab Bangunan dan Perabot
13	Apra Mitra, S.Pd	SMKN 1	Penjab Humas dan DU/DI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI



Drs. H. KODRATO, MM, MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 195406091974031005